



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 8/HK.03.2/1108/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
  - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
  - e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Bagian Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2022 Nomor 076.01.2.655696/2022 tanggal 17 November 2021.

*MEMUTUSKAN.....*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : 1. TIM Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas membantu manajemen pada setiap level organisasi dengan melakukan penilaian PIPK.  
2. TIM Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menerapkan PIPK sepanjang waktu dan mendokumentasikannya.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

MURSAL RIDHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

Sekretaris,

SEKRETARIAT

MURSAL RIDHA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA  
 NOMOR : 8/HK.03.2/1108/2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN  
 INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI  
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

A. TIM PENILAI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Mursal Ridha, S.E Nip. 19760528 200912 1 001	Sekretaris	Penganggung Jawab
2.	Amiruddin, S.E Nip. 19640512 198603 1 008	Kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Ketua
3.	M. Sagob, S. Sos Nip. 19640616 200112 1 002	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
4.	Iin Faryanti, S.E Nip. 19800412 200910 2 001	Kasubbag Program Dan Data	Anggota
5.	Yuliyana, S.H Nip. 19860720 200912 2 002	Sub Koordinator Bagian Hukum	Anggota

B. TIM PENYUSUN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Amiruddin, S.E Nip. 19640512 198603 1 008	Kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Ketua
2.	Hardiansyah, S. Sos Nip. 19850502 201012 1 007	PPSPM	Anggota
3.	Fahrianti, S. Sos Nip. 19740408 200912 2 001	Bendahara	Anggota
4.	Murhamah, S.E Nip. 19860218 200912 2 003	Operator SIMAK dan SAIBA	Anggota

Ditetapkan di Lhoksukon  
 pada tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA

ttd.

MURSAL RIDHA

